



KEPALA DESA SUKOMORO  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA SUKOMORO  
NOMOR 01 TAHUN 2022

T E N T A N G  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKOMORO  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUKOMORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi

Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (berita negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 No 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 No 12);
12. Peraturan Desa Sukomoro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomoro Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Desa Sukomoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Sukomoro Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukomoro Tahun Anggaran 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOMORO  
dan  
KEPALA DESA SUKOMORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SUKOMORO TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran  
2021 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan Desa



a. Pendapatan Asli Desa	Rp	172.128.000,00
b. Transfer	Rp	1.182.158.500,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp	1.104.079,11
Jumlah Pendapatan	Rp	<u>1.355.390.579,11</u>
<b>2 Belanja Desa</b>		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	677.803.015,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp	441.288.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	73.720.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	32.291.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp	79.301.000,00
Jumlah Belanja	Rp	<u>1.304.403.015,00</u>
Surplus /Defisit	Rp	<u>50.987.564,11</u>
<b>3 Pembiayaan Desa</b>		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	25.331.747,48
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp	<u>4.668.252,52</u>
SiLPA Tahun berjalan	Rp	<u>46.319.311,59</u>

#### Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi APB Desa Tahun 2021
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
- c. Lampiran III : Daftar Program Sektor, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sukomoro  
Pada tanggal Februari 2022

KEPALA DESA SUKOMORO



Diundangkan di Sukomoro  
Pada tanggal Februari 2022

SEKRETARIS DESA SUKOMORO




M. SIDIQ RIDWAN MAHALI

LEMBARAN DESA SUKOMORO TAHUN 2022 NOMOR 01

**LAPORAN REALISASI APB DESA  
PEMERINTAH DESA SUKOMORO  
KECAMATAN SUKOMORO  
KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
<b>PENDAPATAN</b>				
Pendapatan Asli Desa		172.128.000,00	172.128.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		1.182.158.500,00	1.182.158.500,00	0,00
Dana Desa		717.116.000,00	717.116.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		36.254.000,00	36.254.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		420.788.500,00	420.788.500,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		1.000.000,00	1.104.079,11	104.079,11
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.355.286.500,00</b>	<b>1.355.390.579,11</b>	<b>104.079,11</b>
<b>BELANJA</b>				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		695.674.500,00	677.803.015,00	17.871.485,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		441.288.000,00	441.288.000,00	0,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		73.720.000,00	73.720.000,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		32.291.000,00	32.291.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		107.644.747,00	79.301.000,00	28.343.747,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>1.350.618.247,00</b>	<b>1.304.403.015,00</b>	<b>46.215.232,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>4.668.253,00</b>	<b>50.987.564,11</b>	<b>(46.319.311,11)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>				
Penerimaan Pembiayaan		25.331.747,00	0,00	25.331.747,00
Pengeluaran Pembiayaan		30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>		<b>(4.668.253,00)</b>	<b>(30.000.000,00)</b>	<b>25.331.747,00</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>		<b>0,00</b>	<b>20.987.564,11</b>	<b>(20.987.564,11)</b>

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

SUKOMORO, 31 Desember 2021  
KEPALA DESA  
  
RIYANTO  
SUKOMORO